



**PERATURAN KEPALA DESA NGAMPEL WETAN
NOMOR : 04 TAHUN 2022**

**TENTANG
PAKTA INTEGRITAS**

**DESA NGAMPELWETAN KECAMATAN
NGAMPEL KABUPATEN KENDAL**

Jl. Sunan Ampel Km.2 Desa Ngampel Wetan Kabupaten Kendal 51357



PERATURAN KEPALA DESA NGAMPEL WETAN
NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG PAKTA INTEGRITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGAMPEL WETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diperlukan Pakta Integritas bagi seluruh Aparatur Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Ngampel Wetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pakta Integritas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No.41);

14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal berskala (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
16. Peraturan Desa Ngampel Wetan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala di Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel (Lembaran Ngampel Wetan Tahun 2019 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Ngampel Wetan No. 06 Tahun 2020 Tentang RPJMDes Tahun 2020-2026;
18. Peraturan Desa Ngampel Wetan No. 06 Tahun 2021 Tentang RKPDes Tahun 2022.
19. Peraturan Desa Ngampel Wetan No. 10 Tahun 2021 Tentang APBDes Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NGAMPEL WETAN NOMOR 04
TAHUN 2022 TENTANG PAKTA INTEGRITAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang di maksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ngampel Wetan

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

9. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara termasuk terkandung pengertian merugikan keuangan atau kekayaan milik pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa atau swasta maupun masyarakat.
10. Kolusi adalah tindakan tercela yang dilakukan dengan kerjasama untuk melakukan korupsi sehingga merugikan pihak lain.
11. Nepotisme adalah tindakan yang dilakukan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai politik sefaham dalam penunjukan atau pengangkatan staf, panitia pelelangan atau pemilihan pemenang lelang.
12. Perbuatan Tercela adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan menurut aturan yang berlaku di masyarakat.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini, adalah:

- a. sebagai acuan dasar dalam melaksanakan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Desa;
- b. untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas adalah :

- a. memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;

- b. menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel; dan
- c. mewujudkan pemerintah desa dan masyarakat yang maju, mandiri, bertanggungjawab, bermartabat dan religius dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

BAB II

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi seluruh aparatur pemerintahan desa di Lingkungan Pemerintah Desa NGAMPEL WETAN.
- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan dokumen pakta integritas diatas meterai.
- (3) Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi:
 - a. berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
 - b. tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;

- d. bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
 - e. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
 - f. memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang_undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasannya dan sesama pegawai di lingkungan kerjanya secara konsisten;
 - g. menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
 - h. bila melanggar hal-hal tersebut di atas, siap menghadapi konsekuensinya.
- (4) Format dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas meliputi :
 - a. penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala Desa dan BPD disaksikan/diketahui oleh Camat;
 - b. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Perangkat Desa disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.
- (2) Penandatanganan bagi Kepala Desa dan BPD dilaksanakan pada saat pelantikan atau pada saat serah terima jabatan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan.
- (3) Penandatanganan Pakta Integritas bagi Perangkat Desa dilaksanakan pada saat pelantikan dan pada saat yang

bersangkutan mutasi jabatan pengembangan karier Perangkat Desa.

Pasal 6

- (1) Penandatanganan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) difasilitasi oleh Kecamatan.
- (2) Penandatanganan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) difasilitasi oleh Desa.

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 7

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun.

BAB IV KETENTUAN

LAIN-LAIN

Pasal 8

Aparatur Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Desa NGAMPEL WETAN yang telah menandatangani Pakta Integritas sebelum berlakunya Peraturan Kepala Desa ini, wajib menandatangani Pakta Integritas sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB V KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa NGAMPEL WETAN.

Ditetapkan di Ngampel Wetan
Pada tanggal 20 Januari 2022



Diundangkan di Ngampel Wetan
Pada tanggal 20 Januari 2022
SEKRETARIS DESA NGAMPEL WETAN


MARDIYONO, S.Pd

BERITA DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 4